

PERATURAN DESA TLOGOWERO
NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)



DESA TLOGOWERO
KEC. BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016 - 2022

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGOWERO KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 05 TAHUN 2016

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)**

TAHUN 2016 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERO

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogowero Tahun 2016-2022.
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2016-2022 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2016-2022
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 – 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 = 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Tlogowero

Pada Tanggal : 07 November 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01/DS-TLOGOWERO/2016

Nomor : 01/BPD -TLOGOWERO/2016

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TLOGOWERO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2016-2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November Tahun Dua Ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BENNY KARTIKA : Kepala Desa Tlogowero dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SURYONO, SE : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Tlogowero dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogowero selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2016-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2016-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2016-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Bansari untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2016-2022

Pada hari ini senin tanggal tujuh Bulan November Tahun dua ribu enam belas, bertempat di desa Tlogowero , Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogowero Tahun Anggaran 2016

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJMDesa 2016-2022 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan Kepala desa dan perangkat Desa dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
- b. Penyusunan Tunjangan BPD dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
- c. Penyusunan Operasional Perkantoran dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
- d. Penyusunan Operasional RT/RW dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
- e. Penyusunan opsional pemdes dari ATK, Perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung/balai desa, pemeliharaan perlengkapan kantor, musyawarah desa, rapat rutin, perjalanan dinas, monev, pakaian dinas kepdes/aparatur desa, bayar listrik, bayar telpon, langganan koran, cetak adm. Kantor, jasa pengantar surat, perawatan/pengadaan kendaraan dinas, pembelian alat kebersihan, penyusunan monografi/profil desa & penyusunan laporan, pengadaan finger cctv dan jaringan internet, penegasan batas desa, sertifikasi aset desa

b. Bidang Pembangunan

- a. Pembangunan Gedung TPM/PAUD untuk dibiayai APB Desa
- b. Pembangunan Gorong-Gorong untuk dibiayai APBDes
- c. Pembangunan Gedung Posyandu
- d. Pembangunan Talud untuk dibiayai APB Desa
- e. Pengadaan air bersih dan pipanisasi untuk dibiayai APB Desa
- f. Pavingisasi untuk dibiayai APB Desa
- g. Pembangunan Lining pengaman jalan untuk dibiayai APB Desa
- h. Pembangunan Sanitasi & Septiktank untuk dibiayai APB Desa
- i. Pembangunan Sumur bor untuk dibiayai APB Desa
- j. Pembangunan Talud Pengaman Pipa air bersih dengan perbaikannya untuk dibiayai APB Desa
- k. Pembangunan jalan lempeng s/d Tuksari untuk dibiayai APB Desa untuk dibiayai APB Desa
- l. Pembangunan MCK umum untuk dibiayai APB Desa
- m. Pengelolaan sampah dan Pembangunan Bank sampah untuk dibiaya

APB Desa

- n. Perbaikan jalan ke kali Lempong kulon dan wetan untuk dibiayai APB Desa
- o. Pembangunan atap dikali Dawang, Lempong kulon/Wetan untuk dibiayai APB Desa
- p. Pengadaan penerangan jalan dan penambahan pal listrik untuk dibiayai APB Desa
- q. Pembangunan talud sekitar jembatan Lempong beserta anggel dan Talud pengaman pemukiman untuk dibiayai APB Desa
- r. Pembangunan jalan tembus dari depan rumah bp. Suwadi sampai JUT
- s. Pembangunan Betonisasi pinggir jalan Desa dan penambahan Grill jalan Desa
- t. Rehab Balai desa, Kantor desa, Pembangunan talud sekitar balai Desa dan gedung Lembaga Desa untuk dibiayai APB Desa
- u. Pembangunan pavingisasi Lingkungan TPQ, TK, & Polindes
- v. Pembangunan betonisasi & talud Jalan usaha tani beserta jalan tembusnya untuk dibiayai APB Desa
- w. Pembangunan Cagar Budaya untuk dibiayai APB Desa
- x. Pembangunan jembatan gantung untuk dibiayai APB Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penyiapan biaya operasional & pembinaan / pelaks. Organisasi kemasy. Desa didlm APBDesa antara lain utk : PKK desa, Posyandu, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, olah raga, LPMD, KPMD, Hansip Linmas & karang Taruna
- b. Pelaksanaan Siskamling
- c. Di persiapkan biaya operasional dan biaya kegiatan sosial kemasy. Utk kegiatan sunatan massal, memelihara anak tidak mampu (biaya sekolah), pengembangan industri RT, pembentukan rukun kematian, pengadaan genset desa, jimpitan, dan arisan serta lumbung pangan dalam ABPDesa

d. Pembinaan LPM

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Tersusunnya sarana dan prasarana pertanian utk kebutuhan primer pangan di dlm RPJMDes dan RKPdesa utk dibiayai didlm APBDesa antara lain : pengadaan sumur bor, Flyng fox untuk pengangkutan saprodi pertanian, bibit, pembentukan Bumdes, pengadaan sarana ukm, mesin pengering tembakau, Pelatihan dan pengadaan mesin pupuk organik, pengadaan mesin pemotong rumput , multifator (cangkul tegal), peningkatan pelat pengolahan kopi, pengelolaan lumbung desa, pelatihan teknologi pertanian, penyediaan bibit tanaman pangan, / perkebunan/ buah-buahan, pengadaan bibit hewan ternak/ binatang ternak, mesin selep padi, mesin tctas telur, freezer sayuran, pengolahan limbah dan pengembangan industri rumah tangga
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat di dlm RPJMDes dan RKPdesa utk dibiayai didlm APBDesa antara lain : perbengkelan, rias pengantin, pelatihan dekorasi, salon rias dan potong rambut, pelatihan

home industri, pelatihan pemertakan, pelatihan pertukangan, pelatihan desainer, pelatihan laundry

- c. Tersusunnya biaya pelatihan utk aparatur desa didalam penyusunan produk hukum, RPJMDesa, RKP, APBDes, Keuangan Desa dan Administrasi
- d. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat di dlm RPJMDesa dan RKPdesa utk dibiayai didlm APBDesa antara lain : Pemugaran RTLH, posbindu (15-lansia), peralatan kesehatan, ambulans desa
- e. Bimtek pembuatan proposal kegiatan desa terutama kegiatan HUT RI, HUT Propinsi, HUT Kab, halal bihalal, acara keagamaan , HUT Desa dan Pesta budaya yang dibiayai oleh APBdesa

I pengembangan desa wisata

B Menyepakati RPJMDesa 2016-2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2016-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Pada Visi dan Misi untuk mengacu dengan RPJMD Kabupaten Temanggung
2. Rencana kegiatan yang dituangkan untuk memuat bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang sebelumnya hanya memuat tiga bidang saja.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TLOGOWERO

1. Ketua / Anggota	: SURYONO, SE	(.....)
2. Wakil Ketua / Anggota	: KIRMADI	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: IWAN IRNIYANTO	(.....)
4. Anggota	: SUWALNO	(.....)
5. Anggota	: WALUYO	(.....)

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

12. WIWIN SUSANTI (Unsur Perempuan)
13. WAHTUTIK (KPMK)
14. NUR ROHMAD (KPMK)
15. KRISWORO (Unsur Karang Taruna)
16. KHOIRUL ANAM (Unsur Karang Taruna)

- Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..
- Keempat** : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima** : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2016 – 2022 oleh Kepala Desa.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlogowero
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016



- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013-2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 – 2022 sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------|------|------------------------|---------------------|
| Pembina | : 1. | BENNY KARTIKA | (Kepala Desa) |
| Ketua | : 2. | TOTOK SULISTIYO | (Sekretaris Desa) |
| Sekretaris | : 3. | DWI ADIYANTO | (LPMD) |
| | 4. | TUMAR | (Aparatur Desa) |
| | 5. | KUMINTO | (Aparatur Desa) |
| | 6. | YUSRI | (Aparatur Desa) |
| | 7. | WOSDI ZAENUDIN | (Aparatur Desa) |
| | 8. | NARWADI | (Aparatur Desa) |
| | 9. | SUMARAH | (LPMD) |
| | 10. | DAVID SUSANTO | (LPMD) |
| | 11. | DIAH ISMIYATI | (Unsur Perempuan) |



KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN BANSARI

DESA TLOGOWERO

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TLOGOWERO KECAMATAN BANSARI

Nomor : 06 / X / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA

TAHUN 2016-2022

KEPALA DESA TLOGOWERO

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) membentuk tim penyusun RPJM Des melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

- b). Menetapkan Desa Tlogowero sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan
Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..
1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
- d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.
1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k). Bidang Pertanian

1. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
2. Kekurangan air pada musim kemarau

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Tlogowero dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
- b). Bidang Ekonomi
 1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 3. Terbatasnya dana untuk modal
 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
 - c). Bidang Sosial Budaya
 1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
 - e). Bidang Pemerintahan
 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - f). Bidang Kesehatan
 1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
 - g). Bidang Kelembagaan
 1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
 - h). Bidang Kamtibmas
 1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
 - i). Bidang Lingkungan Hidup
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
 - j). Bidang Partisipasi Masyarakat

- 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 14. Program Ekonomi produktif;
- 15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Tlogowero adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Tlogowero adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Tlogowero adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Tlogowero adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

Desa Tlogowero Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan

8. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;

benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tlogowero dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

"Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Tlogowero Yang Lebih Maju"

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tlogowero baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Tlogowero mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tlogowero yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tlogowero baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Tlogowero mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

5. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
6. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
7. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tlogowero yang aman, tentram dan damai;

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tlogowero dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

**SUBUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TLOGOWERO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : SURYONO,SE
Wakil Ketua : KIRMADI
sekretaris : IWAN IRNIYANTO
Anggota : 1. SUWALNO
2. WALUYO

d). Struktur Organisasi Desa

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA TLOGOWERO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: BENNY KARTIKA
Sekretaris Desa	: TOTOK SULISTIYO
Kepala Urusan Umum	: KUMINTO
Kepala Urusan Pembangunan	: TUMAR
Pejabat Fungsional (Kamituo)	: NARWADI
Pejabat Fungsional (Bayan)	: YUSRI
Pejabat Fungsional (Modin)	: WOSDI ZAENUDIN

3. PNS	:	3 orang
4. Tukang	:	29 orang
5. Guru	:	4 orang
6. Bidan/ Perawat	:	1 orang
7. TNI/ Polri	:	orang
8. Pesiunan	:	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	orang
10. Buruh	:	322 orang
11. Jasa persewaan	:	orang
12. Swasta	:	32 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	:	1 orang
2. Sekretaris Desa	:	1 orang
3. Perangkat Desa	:	2 orang
4. BPD	:	5 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	:	1
2. PKK	:	1
3. Posyandu	:	1
4. Pengajian	:	3 Kelompok
5. Arisan	:	5 Kelompok
6. Simpan Pinjam	:	7 Kelompok
7. Kelompok Tani	:	5 Kelompok
8. Gapoktan	:	1 Kelompok
9. Karang Taruna	:	1 Kelompok
10. Risma	:	1 Kelompok
11. Ormas/LSM	: Kelompok
12. Lain-lain	: Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Tlogowero	:	Jumlah 5 RT
--------------------	---	-------------

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 4 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : - ha
2. Padi Ladang : - ha
3. Jagung : 9 ha
4. Palawija : ha
5. Tembakau : 66 ha
6. Tebu : ha
7. Kakao/ Coklat : ha
8. Sawit : ha
9. Karet : ha
10. Kelapa : ha
11. Kopi : 0.75 ha
12. Singkong : 0.50 ha
13. Lain-lain :ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 117 ekor
2. Sapi : 127 ekor
3. Kerbau : ekor
3. Ayam : 500 ekor
4. Itik : 200 ekor
5. Burung : 17 ekor
6. Lain-lain :ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan :ha
2. Tambak udang :ha
3. Lain-lain :ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani : 554 orang
2. Pedagang : 17

1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Desa Tlogowero
2. SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Desa Tlogowero
3. SLTP/MTs : - buah
4. SLTA/MA : - buah
5. TPQ : 1 buah/ Lokasi di Desa Tlogowero

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 12 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini :orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 12 orar
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : oran

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 37 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 24 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 83 orang
2. Balita gizi buruk : orang
3. Balita gizi baik : 83 orang
4. Balita gizi kurang : 3 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 7 KK
2. Pengguna air PAH : - KK
3. Pengguna sumur pompa : - KK
4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
5. Pengguna air sungai : 276 KK

1). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Tlogowero Tahun 2016

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 926 orang
- Katolik : - orang
- Kristen : 41 orang
- Hindu : - orang
- Budha : - orang

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tlogowero , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Balesari
Sebelah selatan	: Desa Tuksari
Sebelah Barat	: Desa Hutan
Sebelah Timur	: Desa Kalirejo

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 9 ha
2. Pertanian Sawah	: ha
3. Ladang/tegalan	: 71.75 ha
4. Hutan	:..... ha
5. Rawa-rawa	:..... ha
6. Perkantoran	: 0,75 ha
7. Sekolah	: 0,50 ha
8. Jalan	: 4 ha
9. Lapangan sepak bola	: ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 2 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 12 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 45 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 283 KK
2. Laki-laki	: 497 Orang
3. Perempuan	: 470 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI	: 432 Orang
2. SLTP/ MTs	: 76 Orang
3. SLTA/ MA	: 47 Orang
4. S1/ Diploma	: 16 Orang
5. Putus Sekolah	: 391 Orang
6. Buta Huruf	: .21 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Secara pasti sampai sekarang tidak ada yang tahu asal mula desa Tlogowero , dari para sesepuh yang masih ada hanya bisa diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1936 kepala Desa dijabat oleh **RADIYO** dengan **SONO DIMEJO ADI WINANGUN** yang merupakan penduduk desa Tuksari namun karena pada saat itu SDM masyarakat desa Tlogowero belum ada yang mampu untuk menjabat Carik/sekdes maka beliau diperbantukan sebagai carik/sekdes desa Tlogowero, Selanjutnya pada tahun 1941 sampai tahun 1971 **SONO DIMEJO ADI WINANGUN** dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa dan menetap didesa Tlogowero dengan carik/sekdes **SARNO**, ditengah perjalanan waktu Carik Sarno meninggal dunia dan kemudian diteruskan **SOEWARNO** untuk melaksanakan tugas sebagai Carik/Sekdes.

kemudian Desa Tlogowero terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun (1971-1987) MULYODIHARJO dan SOEWARNO sebagai Sekdes

Tahun (1987-1998) RUJIONO dan BAMBANG SURYANTO sebagai sekdes

Tahun (1998-2002) NAPIYANTO (Pj,Kepala Desa) dan SUMALI sebagai Sekdes

Tahun (2002-2007) SUKIRMAN dan SUMALI sebagai sekdes

Tahun (2007-2008) SUKIRMAN (Pj Kepala Desa)

Tahun (2008-2014) SUMALI dan YEKTI WINAHYU sebagai sekdes

Tahun (2014 – 2016) SRI RAHAYU, S.Sos Sebagai Pj Kepala Desa dan YUSRI sebagai Ymt. Sekdes

Tahun (2016-sekarang) BENNY KARTIKA sebagai Kepala Desa dan TOTOK SULISTIYO sebagai Sekdes

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Tlogowero ini merupakan rencana strategis Desa Tlogowero untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta sosial)
9. Daftar Masalah & Potensi
10. Kalender musim
11. Daftar masalah & potensi
12. Diagram kelembagaan
13. Daftar masalah dan potensi
14. Pengelompokan masalah dan potensi
15. Pemingkatan masalah dan potensi
16. Kajian tindakan masalah
17. Penentuan peringkat tindakan
18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
22. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
23. Rancangan RPJMDes 2015 - 2020
24. Formulir RPJMDes 2015 – 2020
25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2015 – 2020

DAFTAR ISI

COVER

hal

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

- 4.1.1. Visi Desa
- 4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Desa
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Tlogowero telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Tlogowero yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpinya akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Tlogowero.

Tlogowero,

Tim Penyusun

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Tlogowero
Pada tanggal : 11 November



Diundangkan di Desa Tlogowero
Pada tanggal 12 November 2016
Sekretaris Desa

TOTOK SULISTIYO

Lembaran desa Tlogowero Tahun 2016 Nomor 4

mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa Tlogowero yang lebih maju.

Pasal 5

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Tlogowero yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Temanggung;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2016-2022

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013-2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERO
dan
KEPALA DESA TLOGOWERO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2016-
2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ;



**KEPALA DESA TLOGOWERO KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA TLOGOWERO
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2016-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGOWERO,**

Menimbang : bahwa untuk memberikan dasar dan arah pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran